



**PUTUSAN**

**Nomor 421/PDT/2018/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara :

**Hj. GALIA / SITI GALIAH SAIDA**, Umur : 72 Tahun (Lahir : Campalagian 20.07.1945), Jenis Kelamin : perempuan, bertempat tinggal Di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Agama , Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 7604046007450001, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Taufik, S.H.,M.H., Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat kantor di Jalan Kartini Nomor 14 Telp (0428) 21916, Polewali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor W22-U21/95/HK/XI/2017, tertanggal 21 November 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**LAWAN**

**1. Hj. HAPIA**, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Hlm 1 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS



**2. H. BAHAR**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama Islam, Status Perkawinan kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**3. H. JAMALUDDIN / H. BOLONG**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**4. H. SABARUDDIN / H. SABANG**, Umur  $\pm$  47 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**5. Hj. MASLIAH IDRUS**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**6. RAODA IDRUS**, Jenis Kelamin Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

**7. Hj. CAMA**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Agama :



Islam, Status Perkawinan : Janda, Pekerjaan : Ibu Rumah  
Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat VII;

**8. H. HASANUDDIN IDRUS**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, bertempat Tinggal di  
Kelurahan Tinambung, Kecamatan Tinambung, Kabupaten  
Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin,  
Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat VIII;

**9. Hj. HARISAH IDRUS**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di  
Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali  
Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Janda, Pekerjaan :  
Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat IX;

**10. Hj. NURSIHA IDRUS**, Jenis Kelamin : Perempuan, bertempat tinggal di  
Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali  
Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan :  
Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat X;

**11. H. ABD. KADIR IDRUS**, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Bertempat Tinggal di  
Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali  
Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan :  
Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat XI;

**12. Hj. SURYANI IDRUS**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di  
Petoosang, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar,  
Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Swasta,  
Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut sebagai  
Tergugat XII;



**13. HASMIRA IDRUS**, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat Tinggal di  
Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali  
Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan :  
Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat XIII;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI,  
Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII,  
dan Tergugat XIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abd. Kadir, S.H.,  
dan Sukriwandi, S.H., keduanya adalah Advokat/ Penasehat Hukum, yang  
beralamat kantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat  
(LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang No 31 Kelurahan Pekkabata,  
Kecamatan Polewali. Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 27 Nopember 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Desember 2017 dibawah register  
nomor W22-U21/101/HK/XII/2017, selanjutnya disebut sebagai **Para**  
**Terbanding semula Para Tergugat;**

**14. Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan**  
**Pertanahan Nasional di Jakarta Cq. Kementerian Agraria**  
**dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor**  
**Wilayah Propinsi Sulawesi Barat di Mamuju Cq.**  
**Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan**  
**Nasional Kabupaten Polewali Mandar**, Beralamat Kantor di  
Jalan Tritura, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali,  
Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini diwakili oleh Rahman  
Yusuf, S.H., Nurfuad Mudjid, S.H., dan Siska Rahman, S.H.,  
berdasarkan surat kuasa khusus nomor 298.a/600-  
76.04/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 dan telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan  
register nomor W22-U21/111/HK/XII/2017 tertanggal 18  
Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding  
semula Turut Tergugat**;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
17 Oktober 2018, Nomor 421/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 421/ PDT/  
2018/ PT MKS., dalam tingkat banding ;
2. Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal  
18 Oktober 2018, Nomor 421/PDT/2018/PT MKS., tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim  
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dan terurai dalam  
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/ 2017/PN Pol  
tanggal 24 April 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,  
Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI,  
Tergugat XII, Tergugat XIII dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Hlm 5 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp 5.711.000,00 (lima juta tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca relas pemberitahuan putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol kepada Turut Tergugat pada tanggal 2 Mei 2018 yang dilakukan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali;

Membaca akta permohonan banding yang ditanda tangani oleh Andi Safri, S.E., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 kuasa hukum Penggugat telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35 / PDT.G / 2017/PN Pol tanggal 24 April 2018, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum para Tergugat pada tanggal 21 Mei 2018 oleh jurusita Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 17 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum para Tergugat pada tanggal 23 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 30 Juli 2018 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa hukum Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Polewali ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada para pihak untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali masing-masing pada tanggal 12 September 2018 kepada kuasa hukum para Tergugat dan kuasa hukum

Hlm 6 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat, sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali;

**TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/2017/PN.Pol (24 April 2018) menurut hemat Pembanding haruslah ditinjau kembali untuk kemudian dibatalkan karena secara nyata melanggar kaidah hukum acara sebab dalam putusannya tidak memuat apa yang diterangkan oleh saksi yang diajukan Pembanding maupun saksi yang diajukan Para Terbanding. Majelis Hakim Yang Mulya tidak pula menunjuk / tidak menerangkan bahwa keterangan Para Saksi dianggap telah termuat dalam berita acara “sebagaimana halnya : sekalipun Majelis Hakim tidak memuat secara lengkap hasil sidang peninjauan lokasi tetapi merujuk kepada berita acara persidangan.

Jika Majelis Hakim memuat semua keterangan saksi Penggugat maka akan tergambar secara nyata “penggugat tidak pernah menjual/tidak mengetahui adanya surat keterangan penjualan 14.01.1969 maupun surat keterangan jual beli (25.10.1993). Demikian halnya semua keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat secara nyata tidak mengetahui adanya jual beli yang terjadi 2x sebab semua keterangan saksi a quo bersifat de auditu.

Sebagai bahan pertimbangan yang Mulya Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini perkenankan pembanding memuat keterangan 6 (enam) orang saksi yang diajukan Penggugat / Pembanding dan 7 (tujuh) orang saksi yang diajukan Para Tergugat / Para Terbanding, sebagai berikut :

Hlm 7 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS



Saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan :

**1. Hj. KAUTSAR**

Saksi ini adalah sepupu 1x Penggugat pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui luas, letak dan batas-batas obyek sengketa.
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa milik HAJI DAJANG dari Ibu Kandung saksi bernama Hj. MASNI (salah satu anak dari HAJI DAJANG) dan Bapak saksi bernama KAHAR MASBI.
- Bahwa HAJI DAJANG memiliki 10 (sepuluh) orang anak dari 2 (dua) orang istrinya. Adapun anak HAJI DAJANG dari Istri pertamanya bernama IYERA yaitu : 1. KA'BA, 2. Hj. MINA, 3. ST. ASIA, 4. RADJO, 5. DAALI. Dan anak HAJI DAJANG dari Istri kedua bernama GILING adalah : 1. H. ISANG, 2. IKAINANG (Ibunda Penggugat), 3. Hj. DESI, 4. Hj. MASNI, 5. H. SYAF.
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa sejak tahun 1985 adalah H. IDRUS. Sebelumnya obyek sengketa digarap oleh BIRRANG.
- Bahwa saksi menolak tanda tangan Ibundanya (Hj. MASNI / Hj. MASNIAH HD) yang terdapat dalam bukti bertanda P-10 / T.2 juga tanda tangan Hj. GALIA yang terdapat dalam bukti bertanda P-9, P-10 / T.1, T.2 setelah bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi oleh Majelis Hakim.
- Bahwa tanda tangan Ibunda saksi yang benar seperti terlihat dalam bukti bertanda P-8. Dan tanda tangan Ibunda saksi pada bukti P-8 berbeda dengan yang terdapat pada bukti bertanda P-10 / T.2
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Penggugat pada bukti bertanda P-1
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual / mengalihkan obyek sengketa baik kepada BIRRANG, IDRUS, HAPIA, CAMA maupun kepada orang lain.





- Bahwa saat ini obyek sengketa dikuasai anak / menantu H. IDRUS / BIRRANG.
- Bahwa dahulu obyek sengketa dan tanah disekitarnya adalah milik HAJI DAJANG (Kakek Saksi / Kakek Penggugat).
- Bahwa H. IDRUS tidak ada hubungan keluarga dengan HAJI DAJANG.
- Bahwa obyek sengketa tidak pernah dijual oleh Penggugat kepada Para Tergugat.
- Bahwa diatas obyek sengketa sudah ada SHM.
- Bahwa Hj. GALIA tidak tahu membaca dan menulis.
- Bahwa saksi sering ke obyek sengketa setiap panen atau setiap ada acara keluarga.
- Bahwa obyek sengketa adalah satu kesatuan
- Bahwa diatas obyek sengketa masih terdapat sawah, pabrik 2 buah, dan rumah.
- Bahwa Penggugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Polewali melawan Drs. H. MANDAWARI dengan obyek sengketa berupa sawah yang asalnya juga pemberian dari HAJI DAJANG. Perkara tersebut di menangkan Hj. GALIA dan sudah di eksekusi.

## **2. CAMANNANG**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Para Tergugat dan Turut Tergugat.
- Bahwa mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa.
- Bahwa semula obyek sengketa milik Kepala Lapeo / HAJI DAJANG yaitu Kakek Penggugat hal ini saksi ketahui karena Bapak saksi bernama (KASSE) bersama RESSAI yang menggarap obyek sengketa.
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa setelah Bapak saksi yaitu kepala BIRRANG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa diberikan oleh HAJI DAJANG kepada Penggugat.
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa setelah HAJI DAJANG telah memberikan kepada Penggugat adalah BIRRANG. Dan yang menyuruh BIRRANG menggarap obyek sengketa adalah H. SAIDA (Bapak Penggugat).
- Bahwa BIRRANG pernah membawa gabah hasil dari obyek sengketa ke rumah Hj. GALIA / Penggugat.
- Bahwa BIRRANG berhenti menggarap obyek sengketa setelah BIRRANG meninggal dunia. Dan setelah BIRRANG meninggal dunia obyek sengketa digarap H. IDRUS.
- Bahwa H. IDRUS menggarap obyek sengketa tanpa meminta izin kepada Penggugat.
- Bahwa semua yang saksi terangkan atas pengetahuan saksi sendiri.
- Bahwa ada surat pemberian dari HAJI DAJANG kepada Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat menerima hibah dari Kakeknya (HAJI DAJANG), Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada orang lain.
- Bahwa Tergugat IV SABANG menguasai obyek sengketa tetapi obyek sengketa tidak pernah dijual oleh Penggugat.
- Bahwa H. IDRUS sudah lama meninggal dunia. Dan setelah H. IDRUS meninggal obyek sengketa tidak dikembalikan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diatas obyek sengketa sudah ada SHM
- HAJI DAJANG memberikan obyek sengketa kepada Penggugat pada tahun 1960.
- Bahwa saksi ke obyek sengketa pada saat berumur 15-an tahun.
- Bahwa saksi yang menggantikan Bapak saksi menggarap tanah milik HAJI DAJANG yang lain.
- Bahwa tanah HAJI DAJANG sangat banyak.

Hlm 10 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa HAJI DAJANG memberikan tanah kepada Penggugat seluas ± 3,25 Ha, masing-masing : 1. 2 Ha, dan 2. 1,25 Ha semua tercantum dalam satu surat.
- Bahwa yang menggarap obyek sengketa selain H. IDRUS adalah H. BOLONG (Tergugat III) dan H. BAHAR (Tergugat II).
- Bahwa Penggugat ditemani / bersama saksi pernah mendatangi H. IDRUS pada awal tahun 1994 dengan tujuan untuk menawarkan obyek sengketa kepada H. IDRUS untuk memegang gadai obyek sengketa namun H. IDRUS mengatakan tidak punya uang dan tidak pernah menyatakan telah membeli obyek sengketa / mertuanya telah membeli obyek sengketa.
- Bahwa pada saat Penggugat bersama saksi bertemu H. IDRUS obyek sengketa belum ada bangunannya (masih berupa sawah semua).
- Bahwa selain pabrik H. SABANG (Tergugat IV), diatas obyek sengketa juga ada pabrik H. BAHAR (Tergugat II).
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama Istri H. BAHAR dan H. BOLONG (Tergugat III).
- Bahwa H. IDRUS mempunyai Istri bernama CAMA (Tergugat VII).
- Bahwa irigasi sekka-sekka masuk di Desa Botto tahun 2001 dan setelah itu harga obyek sengketa menjadi mahal.
- Bahwa benar Hj. GALIAH (Penggugat) pernah berperkara di Pengadilan Negeri Polewali mengenai sawah pemberian HAJI DAJANG yang lain. Dalam perkara tersebut yang bertindak sebagai Penggugat adalah Drs. H. MANDAWARI NUSUR (Sepupu 1x Penggugat) dan Hj. GALIA sebagai Tergugat perkara tersebut akhirnya di menangkan oleh Hj. GALIA dan sudah di eksekusi. Dalam perkara tersebut saksi juga menjadi saksi Tergugat Hj. GALIA.



**3. ERWIN ALIAS TAKRIM**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena antara Penggugat dengan saksi bersepupu 2x (Nenek Penggugat dengan Nenek saksi bersaudara kandung). Saksi ini mengenal pula Tergugat II, IV dan Turut Tergugat, saksi tidak mengenal Tergugat selebihnya.
- Bahwa nama saksi selain ERWIN adalah TAKRIM. Adapun TAKRIM adalah nama kampung saksi.
- Bahwa Penggugat dalam tahun 2016 datang ke rumah saksi di Campalagian dan Penggugat meminta tolong kepada saksi untuk mewakili Penggugat menemui Tergugat IV / Para Tergugat dan menawarkan untuk membeli obyek sengketa kepada Pihak Tergugat.
- Bahwa kepada saksi, Penggugat menyerahkan asli surat tanda pemberian (01.02.1960) bersama foto copynya. Penggugat berpesan kepada saksi agar menyerahkan foto copy surat pemberian kepada Pihak Tergugat.
- Bahwa saksi ke rumah Tergugat IV / Para Tergugat sebanyak 3 kali dan baru pada pertemuan ketiga saksi bertemu dengan Tergugat saksi tidak sendiri ke rumah Tergugat IV tetapi berdua dengan teman.
- Bahwa ketika saksi sudah bertemu langsung dengan Tergugat IV saksi tidak sempat menyampaikan amanah Penggugat untuk menawarkan kepada Tergugat IV membeli obyek sengketa karena Tergugat menyatakan sudah membeli obyek sengketa dari iparnya namun Penggugat tidak memperlihatkan kepada saksi surat pembeliannya.
- Bahwa saksi pernah pula menemani Penggugat ke Kantor Desa Botto sebanyak 2 (dua) kali dan oleh Kepala Desa Botto diserahkanlah kepada Penggugat copy surat keterangan pembelian (25.10.1993).



- Bahwa sebelum saksi ditunjukkan surat pembelian oleh Penggugat yang diberikan kepala Desa Botto, saksi tidak mengetahui jika ada surat peralihan hak atas obyek sengketa.
- Bahwa setiap Penggugat ke Campalagian selalu ke rumah saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika BAHAR dan BOLONG tinggal bersama istrinya diatas obyek sengketa
- Bahwa Penggugat tidak bersama saksi menemui Tergugat IV karena waktu itu Penggugat mau langsung ke Mamuju.

**4. SANIA**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa dalam tahun 2010 Penggugat ditemani saksi dan anak Penggugat mendatangi rumah BIRRANG dengan tujuan untuk membicarakan mengenai obyek sengketa
- Bahwa Penggugat bersama saksi datang ke rumah BIRRANG setelah Penggugat sudah menang dalam perkaranya melawan sepupu 1x nya bernama Drs. H. MANDAWARI NUSUR yaitu dalam tahun 2010.
- Bahwa oleh karena BIRRANG sudah meninggal dunia, maka Penggugat berbicara dengan anaknya bernama Hj. HAPIA (Tergugat I). Dalam pertemuan tersebut Penggugat menyampaikan kepada Hj. HAPIA bagaimanami itu sawahku yang dulu digarap oleh BIRRANG atas pertanyaan tersebut Hj. HAPIA menjawab "sudah membeli obyek sengketa dari Hj. Galia / Penggugat".
- Bahwa atas jawaban Hj. HAPIA tersebut, saksi menyatakan apakah kamu kenal Penggugat inimi Penggugat.
- Bahwa atas jawaban saksi tersebut Hj. HAPIA salah tingkah dan menampakkan raut wajah yang sangat kaget. Karena memang setahu saksi Penggugat tidak pernah menjual sawah miliknya / obyek sengketa kepada orang lain.

Hlm 13 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS



**5. JASMAN**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 dan saksi tidak mengenal Tergugat 6, 8, 9, 10, 12, 13 serta turut Tergugat
- Bahwa Bapak saksi bernama ALBAR K BERO.
- Bahwa benar Bapak saksi memiliki tanah di Desa Botto
- Bahwa tanah yang berbatas pada sebelah timur obyek sengketa adalah milik ALBAR K BERO yang kemudian diwariskan kepada saksi. Jadi saksi adalah pemilik tanah yang berbatas pada sebelah timur obyek sengketa.
- Bahwa dahulu obyek sengketa adalah milik HAJI DAJANG.
- Bahwa tanah saksi sudah memiliki SHM atas nama saksi
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian tahun 1969 maupun pembelian tahun 1993
- Bahwa saksi tidak pernah didatangi / diberitahukan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun, Pihak Pembeli, BPN pada saat proses pembuatan SHM atas obyek sengketa
- Bahwa biasanya jual beli tanah harus diberitahu kepada pemilik batas pada sebelah utara, timur, selatan dan barat.
- Bahwa tanah milik saksi sudah ada SHM dan tidak mengetahui apa BPN mengukurnya atau tidak.
- Bahwa pada saat saksi merantau tahun 1974 sampai 1990 sawah milik saksi dikelola oleh TAHIR.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi obyek sengketa pada tahun 1991.
- Bahwa saksi mengenal H. IDRUS.
- Bahwa pada waktu saksi pergi merantau sampai saksi pulang belum ada bangunan diatas obyek sengketa
- Bahwa sewaktu pengukuran SHM atas obyek sengketa, saksi sudah berada di Indonesia





- Bahwa sewaktu SHM atas tanah milik saksi dibuat, saksi sudah pulang dari merantau
- Bahwa sewaktu BPN mengukur tanah sengketa, BPN tidak meminta persetujuan saksi sebagai pemilik batas pada sebelah timur.
- Bahwa H. IDRUS sudah mengenal saksi sebelum saksi merantau.
- Bahwa H. IDRUS sudah mengetahui persis / jelas pemilik tanah pada sebelah timur obyek sengketa adalah ALBAR KANNA BERO / saksi
- Bahwa H. IDRUS sangat mengenal ALBAR KANNA BERO.

**6. ABDULLAH MAHMUD**

Saksi ini (mantan Kepala Desa Paku / Pensiunan PNS) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat (sepupu 2x saksi) dan Turut Tergugat, saksi tidak mengenal Para Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa.
- Bahwa saksi terakhir ke obyek sengketa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa semula sawah obyek sengketa adalah milik HAJI DAJANG saksi ketahui dari orang tua saksi waktu masih duduk di kelas 4 SR.
- Bahwa Nenek saksi dan Nenek Penggugat (istri HAJI DAJANG) bersaudara kandung.
- Bahwa Nenek saksi bernama ST. HARI.
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal dengan Bapak Penggugat, baik pada saat masih tinggal di Campalagian maupun setelah tinggal di Polewali.
- Bahwa adapun penyebab sehingga HAJI DAJANG langsung memberikan tanah kepada cucunya (Hj. GALIAH) karena pada saat Hj. GALIAH dilahirkan Ibundanya langsung meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap obyek sengketa pada saat masih dikuasai HAJI DAJANG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah obyek sengketa diberikan kepada Penggugat obyek sengketa digarap oleh orang yang saksi sudah lupa namanya.
- Bahwa hasil panen atas obyek sengketa hasilnya diantar ke rumah Penggugat di Campalagian dan saksi sendiri pernah memakan / menikmati hasil obyek sengketa.
- Bahwa setelah di Polewali, saksi tinggal bersama Penggugat sampai saksi tammat dari SPG.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui siapa yang mendirikan bangunan diatas obyek sengketa
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca surat penggarapan sawah sengketa dari H. SAIDA (Ayahanda Penggugat) kepada BIRRANG.
- Bahwa sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) tahun Periode di Desa Paku Kecamatan Polewali saksi tidak berani bertanda tangan dalam surat pembelian jika pihak penjual dan pihak pembeli tidak menghadap kepada saksi.
- Bahwa sewaktu obyek sengketa digarap BIRRANG sudah berupa sawah.
- Bahwa saksi melihat dan mengenal orang yang mengantarkan hasil gabah atas obyek sengketa ke rumah Penggugat di Campalagian.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika diatas obyek sengketa sudah terbit SHM.
- Bahwa Penggugat adalah buta huruf.
- Bahwa Penggugat pernah sekolah tetapi hanya kelas 1 SR.

Bahwa dari bukti surat bertanda P-1 sampai P-14 dan keterangan 6 (enam) orang saksi, Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya yaitu obyek sengketa adalah milik Penggugat dan tidak pernah dijual / dialihkan kepada BIRRANG sesuai surat keterangan penjualan (14.01.1969) maupun kepada H. IDRUS / H. HAPIA sesuai surat keterangan jual beli (25.10.1993)

Hlm 16 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang diajukan Para Tergugat pada pokoknya menerangkan :

**1. YAMBAS**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa luas obyek sengketa ± 1,20 are dengan batas-batas : Utara Sulaiman, pertanian, Timur KANNA BERO saat ini dikuasai JASMAN / anaknya, Selatan Jalan, Barat Hj. MERAH, SABARUDDIN
- Obyek sengketa satu kesatuan.
- Dahulu obyek sengketa milik GALIA, saksi dengar dari orang.
- Saat ini obyek sengketa dimiliki H. SABARUDDIN dan Istri, BAHAR
- Bahwa H. SABARUDDIN dan BAHAR membeli dari Hj. GALIA saksi mengetahui dari H. IDRUS dan ceritanya sudah lama.
- Bahwa saksi tidak tahu membaca dan menulis.
- Bahwa H. IDRUS meninggal dunia tahun 1994.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terjadi jual beli.
- Bahwa jual beli antara Hj. GALIA dengan H. IDRUS tahun 1969 seharga Rp. 35.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 35.000

**2. MASIDOL**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RT dan yang mengangkat saksi sebagai Ketua RT adalah BIRRANG.
- Bahwa katanya BIRRANG membeli obyek sengketa tetapi saksi sendiri tidak mengetahui mengenai jual beli diceritakan BIRRANG.
- Bahwa BIRRANG tidak menjelaskan kapan membeli obyek sengketa dan membeli dari mana.
- Bahwa BIRRANG tidak pernah memperlihatkan kepada saksi surat pembelian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIRRANG sudah meninggal dan tidak mengetahui kapan BIRRANG meninggal dunia.
- Bahwa anak BIRRANG bernama : 1. BADDOLO, 2. SAIDA, 3. Hj. CAMA, 4. Hj. HAPIA. Adapun CAMA adalah Istrinya IDRUS.
- SABANG adalah menantu CAMA.
- Diatas obyek sengketa ada SHM tetapi saksi tidak mengetahui dasar penerbitannya.
- Bahwa tahun 1960 saksi sudah ada di Botto dan Ceppa dan Botto Lama.
- Bahwa saksi tidak mengenal BIRRANG sebelum menjadi Ketua RT.
- Bahwa sebagai RT harus mengetahui jual beli.
- Bahwa H. IDRUS tidak pernah bercerita membeli obyek sengketa atau pernah menyerahkan uang Rp. 35.000,- kepada Hj. GALIA.

### 3. H. AMANG

Bahwa saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ini tidak mengetahui pembelian tahun 1969 maupun tahun 1993.
- Bahwa saksi sempat melihat surat pembelian tahun 1969 setelah BIRRANG meninggal dunia, diperlihatkan oleh H. IDRUS.
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti bertanda T-2 namun saksi tidak mengetahui kenapa halaman depan dan belakang berbeda ketikannya.
- Bahwa surat pembelian tahun 1969 tidak ada tanda tangan pemerintah setempat.
- Bahwa saksi lebih dahulu melihat surat jual beli dari pada kwitansi sebesar Rp. 35.000,-
- Katanya H. SABARUDDIN / Penggugat pernah mendatangi H. SABARUDDIN dan Penggugat menyatakan pembayaran masih kurang

Hlm 18 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. ABD. RAZAK**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi Kepala Desa Botto tahun 2013 sampai sekarang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat pembelian tahun 1969 maupun tahun 1993.
- Bahwa pengetahuan saksi semata-mata berdasar apa yang saksi baca dari surat pembelian tahun 1969 dan 1993 yang diberikan H. SABARUDDIN kepada saksi.
- Bahwa Penggugat pernah mendatangi saksi sekitar tahun 2016 / 2017 dan mempertanyakan apa dasar Para Tergugat menguasai obyek sengketa.
- Bahwa atas kedatangan Penggugat tersebut saksi mendatangi rumah Tergugat, dan saksi bertemu dengan H. SABARUDDIN, H. JAMALUDDIN kemudian memperlihatkan kepada saksi bukti bertanda T-1 dan T-2.
- Bahwa jika ada jual beli harus melapor kepada Kepala Desa.
- Bahwa tidak ada arsip T-1 dan T-2 di Kantor Desa.
- Bahwa pada saat Penggugat menemui saksi, Penggugat belum mengetahui jika sudah ada SHM diatas obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat sebelum Penggugat ke rumah saksi.

**5. Hj. ASMIAH**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ini khusus akan menerangkan bukti bertanda T.2
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa
- Bahwa saksi adalah istri RAHMAN. S.
- HAJI DAJANG memberikan obyek sengketa kepada cucunya bernama Hj. GALIA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-1.
- Bahwa saksi tidak tahu bukti T.2 karena tidak bisa melihat.



- Bahwa saksi mengetahui jual beli dari Penggugat kepada H. IDRUS diberitahu oleh suami saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga jual beli bukti T.1 dan T.2.
- Bahwa saat ini yang menguasai obyek sengketa adalah H. SABARUDDIN, BAHAR, BOLONG, MERAH, ODA.
- Bahwa saat Penggugat mengajak suami saksi menemui H. IDRUS suami saksi sudah Kepala Dusun.
- Bahwa saat terjadi jual beli tahun 1993 suami saksi menjabat Kepala Dusun.
- Bahwa orang Botto yang bercerita kepada suami saksi jika BIRRANG membeli obyek sengketa.

**6. Hj. NURMADINAH**

Saksi ini pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi ini hanya akan menerangkan tanda tangan orang tuanya pada bukti T.2
- Semula obyek sengketa milik HAJI DAJANG kemudian HAJI DAJANG memberikan kepada cucunya yaitu Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tahun 1969.
- Bahwa saksi tidak hadir waktu tanda tangan surat pembelian tahun 1993.
- Bahwa Om saksi bernama SYAF memberikan foto copy surat pembelian (27.10.1993) kepada saksi katanya untuk disimpan.
- Bahwa saksi tidak tahu semua proses dibuatnya bukti T.2.
- Bahwa saksi tidak tahu apa ada jual beli tahun 1993.
- Bahwa saksi tahu surat T.2 terkait dengan obyek sengketa karena diberitahu oleh orang-orang.
- Bahwa saksi pernah pula menjadi saksi pada perkara Hj. GALIA melawan Drs. H. MANDAWARI.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa hanya pihak keluarga Penggugat yang jadi saksi dalam jual beli tahun 1993 (bukti T.2)





**7. AHLI NURWANA**

- Bahwa dasar keilmuan ahli Sarjana Ekonomi.
- Bahwa saksi mulai bekerja sebagai PNS di BPN tahun 2009.
- Bahwa ahli adalah staf pada Kantor BPN Propinsi Sulbar tahun 2011 – 2013.
- Bahwa tahun 2013 sampai sekarang sebagai Kasubsi Pendaftaran tanah Kab. Polman
- Bahwa pada saat pengukuran harus dihadirkan Para Pihak yang berbatasan dengan tanah yang akan di ukur.
- Bahwa pemilik batas tanah yang diukur harus bertanda tangan.
- Bahwa perbedaan antara tanah negara dan tanah adat. Jika tanah negara tidak diumumkan dan jika ex tanah adat dipersyaratkan ada pengumuman. Dan di Sulbar tidak ada tanah adat.
- Bahwa jika SHM yang dimohonkan bukan atas nama pembeli adalah TIDAK PROSEDURAL.
- Bahwa jika lebih dahulu terbit SHM dari pada bukti pembelian maka CACAT PROSEDURAL.
- Bahwa karena tidak prosedural maka alas hak yang digunakan belakangan tetap tidak prosedural.
- Bahwa jika syarat permohonan SHM tidak dipenuhi maka melanggar syarat wajib.

II. Bahwa pertimbangan hukum yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Polewali (vide Putusan halaman 48 dan 49) yang menyatakan :

“Menimbang bahwa ternyata kesemua bukti surat tersebut di atas tidak ada satupun yang menyebutkan hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan peralihan yang berkaitan dengan obyek sengketa khususnya yang berkaitan dan memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX,

Hlm 21 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS



Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Bahwa menurut hemat pembanding, pendapat yang Mulya Majelis Hakim a quo patut dikesampingkan oleh karena bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11, P-13 sangat terkait dengan perkara saat ini, oleh karena dari bukti dimaksud terungkap fakta-fakta :

1. Bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa SURAT TANDA PEMBERIAN (01.02.1960) terbukti : asal harta obyek sengketa dari HAJI DAJANG diberikan kepada Hj. GALIA. Bukti ini adalah bukti autentik dan dibenarkan oleh saksi Penggugat maupun Para Tergugat.
2. Bahwa dari bukti bertanda : P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-11. Memuat kaidah hukum yang terkait dengan perkara ini, yaitu :
  - 2.1. Hj. GALIA telah menerima HIBAH dari HAJI DAJANG / KAKEKNYA berupa tanah seluas  $\pm$  3.25 are.
  - 2.2. Harga jual beli tanah tahun 1993 yang layak adalah Rp. 8.000.000,-.
  - 2.3. Hj. GALIA sudah 2 (dua) kali dizalimi seolah-olah telah menjual tanah miliknya : pertama dalam Perkara Nomor : 08/Pdt.G/2007/PN.Pol dan dalam perkara saat ini dengan menggunakan modus yang sama yaitu seolah Hj. GALIA menjual tanah miliknya disertai adanya bukti surat pembelian secara dibawah tangan.
  - 2.4. Selama berperkara dengan Drs. H. MANDAWARI NUSUR Penggugat hanya menggunakan bukti bertanda P.1 dalam bentuk foto copy saja.
3. Bahwa dari bukti bertanda P-8 dan P-12 berupa KTP atas nama Hj. MASNI terungkap fakta :
  - 3.1. Hj. MASNI tidak pernah bertanda tangan dalam bukti bertanda P-9 / T.2
  - 3.2. Tanda-tanda dalam bukti bertanda P-9/T.2 adalah palsu / dipalsukan / ditanda tangani oleh orang lain.



4. Bahwa dari bukti bertanda P-13 berupa surat pernyataan Nomor : 250/DB.B/XI/2007 (26.11.2007) terungkap fakta :

4.1. ABD. RAHMAN tidak pernah menjadi Kepala Dusun

4.2. Mematahkan keterangan saksi Tergugat bernama Hj. ASMIAH yang menerangkan pada saat dibuatnya bukti bertanda P-9/T.2 suaminya (ABD. RAHMAN) menjabat sebagai Kepala Dusun.

III. Bahwa pertimbangan hukum yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang menyatakan : Menimbang, bahwa lebih lanjut ternyata sejak dibeli oleh Binrang dan keturunannya, selanjutnya obyek sengketa digarap oleh sejumlah penggarap atas perintah Binrang dan keturunannya (vide, Putusan halaman 50 Alinea Pertama).

Merujuk kepada keterangan saksi Penggugat bernama : 1. CAMANNANG, 2. ABDULLAH MAHMUD sebagaimana tersebut dalam kesaksiannya terungkap fakta jika BIRRANG adalah semata-mata penggarap diatas obyek sengketa setelah beliau meninggal dunia obyek sengketa digarap lagi oleh H. IDRUS. Dengan kenyataan demikian maka pertimbangan hukum a quo patut dikesampingkan.

IV. Bahwa pertimbangan hukum yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang mengatakan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 2671 K/KPDT/2001 menyatakan peralihan hak atas tanah dinyatakan catat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas disimpulkan jual beli tersebut dilakukan secara sah menurut hukum dengan Penggugat sebagai penjualnya dan dari alat bukti yang diajukan tidak ada alat bukti yang menerangkan adanya pemalsuan terhadap tanda tangan ataupun



cap jari tangan dari Penggugat pada bukti surat sebagaimana tersebut diatas (vide, Putusan halaman 52 Alinea Pertama dan dua).

Bahwa pendapat Majelis Hakim a quo menurut hemat pembanding tidaklah dapat dipertahankan ALASANNYA :

4.1. Gugatan Penggugat SAMA SEKALI tidak mendalilkan adanya DUGAAN PEMALSUAN atas Surat Keterangan Penjualan 14.01.1969 bukti bertanda P-9 dan T-1 / Bukti dan Surat Keterangan Jual Beli 25.10.1993 (bukti bertanda P-10 / T -2), tetapi gugatan Penggugat berintikan tidak pernah menjual obyek sengketa dan sama sekali tidak mengetahui adanya bukti bertanda P-9 / T-1 dan P-10 / T-2.

4.2. Jika benar adanya dugaan pemalsuan maka gugatan Penggugat tidaklah tepat jika DITOLAK tetapi haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA / N O), oleh karena menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, jika suatu perkara perdata yang sedang berjalan diduga ada unsur pemalsuannya maka perkara perdata yang sedang berjalan tersebut haruslah dilekati status ANHANGING / DIGANTUNG sambil menunggu proses pidana terhadap adanya dugaan pemalsuan a quo.

4.3. Bukti bertanda P.9 / T.1 dan bukti bertanda P-10/T-2 sesuai fakta yang timbul dipersidangan adalah BUKAN AKTA OTENTIK melainkan semata-mata hanya merupakan bukti di bawah tangan.

Bukti tersebut DIBANTAH SECARA TEGAS oleh Penggugat. Dengan dibantahnya bukti dibawah tangan tersebut oleh Penggugat maka kewajiban untuk membuktikannya haruslah dibebankan kepada Para Terbanding. Dan Para Terbanding telah TIDAK mampu membuktikan jika telah terjadi jual beli / Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada orang lain termasuk kepada BIRRANG, H. IDRUS

V. Bahwa pertimbangan hukum yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali terhadap bukti surat bertanda TT.1 berupa SHM No. 5 / Desa Lampoko



atas nama pemegang hak MUHAMMAD IDRUS dan bukti surat bertanda T-IV, T-V berupa SHM No. 167 / Desa Botto atas nama Pemegang Hak HAJJA MASLIA IDRUS, maupun SHM No. 216 atas nama Pemegang Hak BAHARUDDIN yang oleh Majelis Hakim dinyatakan sah menurut hukum (vide Putusan Halaman 54 dan 55) menurut hemat pembanding patut ditolak / dikesampingkan, karena tidak menilai adanya kejanggalan pada bukti a quo, yaitu :

- 5.1. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
- 5.2. BIRRANG selaku pemegang surat keterangan penjualan (14.01.1969) tidak terbukti di persidangan telah menjual / membagi waris kepada H. IDRUS / anak-anaknya atas obyek sengketa
- 5.3. SHM No. 5 Desa Botto yang merupakan Induk dari SHM No. 167 dan SHM No. 216 terbit pada tahun 1978 sementara bukti bertanda P-10 / T.2 sebagai dasar H. IDRUS menghaki obyek sengketa dibuat tanggal 25.10.1993 (SHM LEBIH DAHULU TERBIT SEBELUM TERJADI JUAL BELI).
- 5.4. SHM No. 5 Desa Botto hanya seluas  $\pm$  7900 m<sup>2</sup> berbeda dengan luas tanah obyek sengketa jual beli menurut bukti bertanda P-10 / T-2.

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan Pembanding pada poin ke-I yang mendalilkan terkait tidak dimuatnya kembali keterangan saksi, baik saksi Pembanding/Penggugat maupun saksi Para Terbanding/Para Tergugat dalam Putusan *aquo* (Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 35/Pdt.G/2017/PN.Pol adalah merupakan dalil yang TIDAK BERDASAR HUKUM dan tidak cukup berdasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Polewali oleh karena dalam Putusan *aquo* telah dengan sangat jelas disebutkan pada konsideran **Menimbang** menyatakan bahwa "Selanjutnya segala sesuatu yang



termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini" (vide : Putusan halaman 35 alinea ke-2), selanjutnya pada halaman 42 alinea ke-3 juga disebutkan bahwa "Selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 6 (enam) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu : saksi Hj. Kaotsar Masbi, saksi Camannang, saksi Erwin M, saksi Sania, saksi Jasman dan saksi Abdullah Mahmud" demikian halnya Putusan halaman 43 – 44 yang menyebutkan bahwa "Selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi untuk didengarkan keterangannya yaitu saksi Yambas, saksi Masidol, saksi H. Yamang, saksi Abd. Rasyak , saksi Hj. Hasmia, saksi Nurmadia dan Nirwana, SE."

Hal mana telah termuat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan yang kemudian dijadikan dasar oleh Yudes Pactie Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan putusannya yang secara *mutatis* dan *mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan *aquo*, sehingga dalil yang disampaikan oleh Pembanding dengan memuat kembali keterangan saksi, baik keterangan saksi Pembanding/Penggugat maupun keterangan saksi Para Terbanding/Tergugat yang dicatat sendiri oleh Pembanding/Penggugat yang tentu saja keterangan saksi dimaksud telah dikondisikan dengan kepentingan Pembanding/Penggugat dan membuat "*seolah-olah*" keterangan yang dimuat tersebut adalah YANG PALING BENAR dan menganggap bahwa keterangan dimaksud tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 35/Pdt.G/2017/PN.Pol adalah merupakan PENDAPAT SEPIHAK YANG TIDAK BERDASAR HUKUM dan SANGAT KELIRU oleh karena prinsipnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo* tentunya mengedepankan PRINSIF KEHATI-HATIAN dengan mempertimbangkan segala hal yang terungkap di persidangan termasuk keterangan saksi para pihak dan telah dicatat oleh Panitera Pengganti untuk kemudian hal tersebut dituangkan dalam





putusannya, sehingga dalil dari Pembanding/Penggugat patut untuk ditolak/dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

2. Bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding pada poin ke-II, ditanggapi oleh Para Terbanding sebagai berikut :

2.1 Alasan Pembanding pada poin ke-II bagian ke-1 patut dikesampingkan, oleh karena bukti bertanda P-1 (Surat Tanda Pemberian tertanggal 01 Februari 1960) telah sepenuhnya diuji dipersidangan melalui alat bukti surat maupun keterangan saksi dan terungkap fakta bahwa setelah Pembanding/Semula Penggugat (Hj. Galia/Sitti Galiah Saidia) menerima pemberian dari kakeknya Haji Dajang pada tanggal 01 Februari 1960, kemudian pada tanggal 14 Djanuari 1969 (berdasarkan Surat Keterangan Pendjualan tertanggal 14 Djanuari 1969 dan Kuitansi tertanggal 14 Djanuari 1969) Penggugat menjual objek seluas  $\pm 1,25$  Ha (satu hektar dua puluh lima are) yang terletak di Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dimaksud kepada Birrang (kakek Para Tergugat/Para Terbanding) seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 25 Oktober 1993 yang pada pokoknya menerangkan tentang Jual-Beli yang telah dilakukan pada tanggal 14 Djanuari 1969 yang masing-masing bertanda T-1, T-3 dan T-2 (*vide* : Putusan halaman 48 – 51).

2.2 Bahwa demikian halnya alasan Pembanding pada poin ke-II bagian ke-2 (2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4), menurut hemat Para Terbanding, patut kiranya untuk DIKESAMPINGKAN oleh karena alasan yang dikemukakan hanya bersifat **asumsi** atau **rekaan** dari Pembanding semata yang tidak berdasar hukum dan hal mana juga telah sepenuhnya diuji oleh *Yudes Pactie* Pengadilan Negeri Polewali.

2.3 Bahwa alasan Pembanding pada poin ke-II bagian ke-3 (3.1, dan 3.2) yang mendalilkan bahwa Hj. Masni tidak pernah bertanda tangan dan tanda tangannya telah dipalsukan adalah merupakan alasan YANG TIDAK BERDASAR HUKUM, oleh karena jika sekiranya Pembanding mendalilkan bahwa telah terjadi **pemalsuan tanda tangan** (bukti bertanda P-8 dan P-9/T-2), maka seharusnya hal tersebut diuji melalui suatu proses pidana bukan melalui proses perdata yang



notabene bukan menjadi domain hukumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1974 K/PDT/2001 Jo.urisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 2671 K/PDT/2001). Demikian halnya bukti bertanda P-12 (Surat Keterangan Kematian Nomor : 141/SKK/DL/IX/2017, tertanggal 25 September 2017) juga telah dibantah oleh Para Tergugat melalui bukti bertanda T-9 (Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Desi Dayang Nomor : 01/SK/DL/I/2018, tertanggal 2 Januari 2018) dan bukti bertanda T-10 (Foto nisan kuburan Hj. Desi Dajang (vide : bukti bertanda T-9 dan T-10).

2.4 Demikian halnya alasan Pembanding pada poin ke-II bahagian ke-4 (4.1, dan 4.2) juga haruslah dikesampingkan oleh karena yang dijadikan sebagai dasar hanya semata-mata bukti bertanda P-13 (Surat Pernyataan Nomor : 250/DS.B/XI/2007 tertanggal 26 Nopember 2007) yang sifatnya BERDIRI SENDIRI dan tidak didukung dengan bukti yang lain sementara pihak Para Terbanding/Para Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya melalui bukti bertanda T-2 (Surat Keterangan Jual-Beli, tertanggal 25 Oktober 1993) dan dikuatkan oleh keterangan saksi saksi atas nama Hj. Asmiah dan saksi atas nama Nurmadia.

3. Bahwa dalil Pembanding pada poin ke-III, patutlah dikesampingkan oleh karena hal tersebut telah diuji sepenuhnya didalam persidangan melalui bukti surat dan keterangan saksi dan telah menjadi dasar pertimbangan *Yudes Pactie* Pengadilan Negeri Polewali dalam menjatuhkan putusannya (vide : Putusan halaman 49 – 50).

4. Bahwa alasan banding yang diajukan oleh Pembanding pada poin ke-IV, ditanggapi oleh Para Terbanding sebagai berikut :

4.1 Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pembanding pada bahagian 4.1 sangatlah bersifat “*ambigu*” sehingga harus dikesampingkan oleh karena disatu sisi mendalilkan TIDAK ADA DUGAAN PEMALSUAN sementara disisi yang lain mendalilkan TIDAK PERNAH MENJUAL dan TIDAK MENGAKUI TANDA TANGAN yang tercantum pada bukti bertanda P-9/T-1 (Surat Keterangan Pendjualan tertanggal 14 Djanuari 1969) dan bukti bertanda P-10/T-2 (Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 Oktober 1993), hal ini tentu saja merupakan sesuatu yang tidak patut untuk dipertimbangkan oleh karena secara nyata **nama**,



tanda tangan dan cap jari tangan Pembanding/Penggugat (Galia. S/Hj. Galia/Sitti Galiah Saidah) tercantum pada bukti-bukti surat dimaksud, maka secara hukum sudah sepatutnya langkah yang ditempuh adalah jalur pidana bukan jalur perdata untuk membuktikan keabsahan dimaksud (*vide* : Putusan halaman 52 alinea ke-1 sampai alinea ke-4).

4.2 Bahwa dalil Pembanding pada bahagian 4.2, sangatlah tidak berdasar hukum dan harus ditolak/dikesampingkan, oleh karena status yang dilekati ANHANGING/DIGANTUNG adalah terhadap perkara perdata yang juga sedang berjalan proses pidananya dan tidak berlaku terhadap perkara perdata yang berjalan secara mandiri. Hal ini terbukti dengan tidak adanya Laporan/Pengaduan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat kepada pihak Kepolisian untuk menguji keabsahan tanda tangan/cap jari jempol Pembanding/Pengugat pada surat *aquo* dan hal tersebut sejalan dengan pendapat *Yudes Pactie* Pengadilan Negeri Polewali (*vide* : Putusan halaman 52 alinea ke-1 dan alinea ke-2).

4.3 Demikian halnya dalil Pembanding pada bahagian 4.3, karena hal tersebut hanyalah merupakan PENDAPAT SEPIHAK dari Pembanding/Penggugat sehingga haruslah ditolak/dikesampingkan oleh karena berdasarkan fakta persidangan, sangat jelas terlihat bahwa Para Terbanding/Para Tergugat mampu membuktikan bahwa telah terjadi jual-beli antara Birrang dan Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Djanuari 1969 berupa Surat Keterangan Pendjualan dan Kuitansi Penjualan tertanggal 14 Djanuari 1969 yang kemudian diperkuat dengan terbitnya Surat Keterangan Jual-Beli tertanggal 25 Oktober 1993 oleh H. Idrus/menantu Birrang yang pada prinsipnya memperkuat Jual-Beli yang telah terjadi pada tanggal 14 Djanuari 1969 yang juga ditandangani oleh Pembanding/Penggugat selaku penjual dan hal ini sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri Polewali No.35/Pdt.G/2017/PN.Pol (*vide* : Putusan halaman 49 – 50).

5. Bahwa terkait dengan dalil Pembanding/Penggugat pada poin ke-V (5.1, 5.2, 5.3) haruslah ditolak/dikesampingkan oleh karena hal tersebut telah diuji secara menyeluruh di depan persidangan dan hal tersebut telah dimuat secara eksplisit



dalam pertimbangan *Yudes Pactie* Pengadilan Negeri Polewali (*vide* : Putusan halaman 53 – 55).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol tanggal 24 April 2018 serta membaca pula memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat, dan Kontra memori banding dari kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat, ternyata alasan atau keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan/atau yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, oleh karena itu memori banding Pembanding semula Penggugat, patutlah untuk dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari kuasa hukum para Terbanding semula para Tergugat oleh karena pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol tanggal 24 April 2018, dapat dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat, tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar

Hlm 30 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS



biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat dan Memperhatikan : -----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----
3. Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl 1427-227 (khususnya pasal 199-205);-----
4. Pearaturan perundang-undangan lainnya yang terkait;-----

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 35/Pdt.G/2017/PN Pol tanggal 24 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut ; -
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 21 Nopember 2018**, oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,. **Dr.Jack J.Octavianus, S.H.,M.H.** dan **I. Made Seraman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari Senin dan tanggal 26 Nopember 2018** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama dengan Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **HJ. Suryani,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H. M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Dr.Jack J.Octavianus, S.H.,M.H.**

**I.Made Seraman, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ahmad Gaffar, S. H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. Suryani, S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Materai putusan .                                   | Rp 6.000,-           |
| 2. Redaksi putusan.....                                | Rp 5.000,-           |
| 3. Leges.....  | Rp 3.000,-           |
| 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman | <u>Rp 136.000,-</u>  |
| <b>J u m l a h</b> .....                               | <b>Rp. 150.000,-</b> |
| <b>(Seratus lima puluh ribu rupiah).</b>               |                      |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 33 dari 32 hlm Put No.421/PDT/2018/PT MKS